



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Lingkungan Hidup merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga harus dijaga, dilindungi, dan dikelola secara lestari dan berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kemakmuran kehidupan masyarakat serta merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia;
- b. bahwa untuk menjaga kualitas dan ekosistem lingkungan hidup perlu adanya dukungan dan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.



5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
6. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya.
7. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
13. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
14. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
15. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
16. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
19. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup sehingga melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
20. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
21. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang dapat ditenggang oleh Lingkungan Hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
22. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
23. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
24. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau varietas tanaman baru.
29. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan dan didominasi dengan elemen lanskap berupa tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.



30. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
31. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disebut SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
33. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
34. Paksaan Pemerintah adalah Sanksi Administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula.
35. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
36. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
37. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
40. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
41. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan berdasarkan asas:
  - a. tanggung jawab negara;
  - b. kelestarian dan keberlanjutan;
  - c. keserasian dan keseimbangan;
  - d. keterpaduan;
  - e. manfaat;
  - f. kehati-hatian;
  - g. keadilan;



- h. ekoregion;
  - i. keaneragaman hayati;
  - j. pencemar membayar;
  - k. partisipatif;
  - l. kearifan lokal;
  - m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
  - n. otonomi Daerah.
- (2) Setiap kebijakan, rencana, dan/atau program yang berdampak pada Lingkungan Hidup harus dilandasi asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Lingkungan Hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan prinsip keberlanjutan;
- b. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas Lingkungan Hidup masyarakat;
- c. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup sebagai sistem penyangga kehidupan bagi makhluk hidup dan ekosistemnya;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup melalui pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara bijaksana;
- f. meningkatkan kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab berbagai pihak dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- g. mengantisipasi isu lingkungan global dan dampak perubahan iklim.

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pengelolaan Limbah B3;
- f. Persetujuan Lingkungan;
- g. pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- h. Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.



## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. menetapkan RPPLH;
- c. menetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- e. inventarisasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup;
- f. menerbitkan Persetujuan Lingkungan sesuai kewenangan;
- g. menyusun dan melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- h. mengelola Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
- i. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- j. memfasilitasi masyarakat yang mempunyai inovasi dalam kepedulian terhadap Lingkungan Hidup;
- k. melakukan pengendalian dalam pemanfaatan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam;
- l. menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pengakuan dan penyelenggaraan nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung dan meningkatkan perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup;
- m. memberikan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di bidang Lingkungan Hidup;
- n. mengembangkan dan menerapkan instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- o. melaksanakan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dalam menjaga kelestarian lingkungan;
- p. melakukan pembinaan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- q. memfasilitasi penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup; dan
- r. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 6

Perencanaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.



### Pasal 7

- (1) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Data dan informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. potensi, ketersediaan, dan sebaran sumber daya alam;
  - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
  - d. pengetahuan pengelolaan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam, termasuk nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkait;
  - e. bentuk pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - f. gas rumah kaca dan kerentanan terhadap perubahan iklim; dan
  - g. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam.
- (3) Inventarisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup menyusun dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 9

- (1) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
  - b. sebaran penduduk;
  - c. sebaran potensi sumber daya alam;
  - d. aspirasi masyarakat;
  - e. perubahan iklim;
  - f. sebaran warisan kebudayaan bersifat kebendaan; dan
  - g. nilai budaya serta kearifan lokal.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kondisi dan indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
  - b. permasalahan dan target Lingkungan Hidup; dan



- c. arahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:
- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Lingkungan Hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

## BAB IV

### PEMANFAATAN

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
- (3) Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. keberlanjutan proses dan fungsi Lingkungan Hidup;
  - b. keberlanjutan produktivitas Lingkungan Hidup;
  - c. kesesuaian fungsi Kawasan Lindung bagi kelestarian Lingkungan Hidup serta nilai budaya dan kearifan lokal; dan
  - d. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah, maka dalam menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan harus menerapkan prinsip:
- a. penghematan energi;
  - b. penghematan air;
  - c. pengurangan Limbah B3; dan
  - d. pengurangan penggunaan plastik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menjalankan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.



BAB V  
PENGENDALIAN  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengendalian pencemaran air; dan
  - b. pengendalian pencemaran udara.

Pasal 13

- (1) Wali Kota menyusun, menetapkan, dan melaksanakan KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (3) Wali Kota mendelegasikan pembuatan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Penetapan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan atau evaluasi terhadap:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. rencana pembangunan jangka panjang;
  - c. rencana pembangunan jangka menengah; dan
  - d. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.



- (6) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (8) Pemantauan dan evaluasi KLHS dilakukan:
  - a. pada saat pembuatan KLHS; dan
  - b. terhadap pelaksanaan KLHS yang telah mendapat persetujuan validasi.
- (9) Pemantauan dan evaluasi KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah terkait.
- (10) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) didasarkan pada kriteria baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan baku Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria:
  - a. baku mutu lingkungan;
  - b. baku kerusakan ekosistem; dan
  - c. baku kerusakan akibat perubahan iklim.

#### Bagian Kedua

#### Pengendalian Pencemaran Air

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.



- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian mutu air dilaksanakan dengan:
  - a. pencegahan pencemaran air;
  - b. penanggulangan pencemaran air; dan
  - c. pemulihan mutu air.
- (3) Pelaksanaan pengendalian mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Pelaksanaan pengendalian mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Pencegahan Pencemaran Air

#### Pasal 16

- (1) Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan pada sumber pencemar:
  - a. nirtitik; dan
  - b. titik.
- (2) Pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar nirtitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik dan/atau penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Pencegahan pencemaran air pada sumber pencemar titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana;
  - b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali air limbah;
  - c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
  - d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - e. penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengendalian pencemaran air; dan
  - f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air.
- (4) Setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melakukan pencegahan pencemaran air melalui:
  - a. pemantauan mutu air limbah;
  - b. penataan Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. pemantauan mutu air permukaan dan/atau air tanah secara berkala; dan
  - d. pelaporan seluruh kewajiban pengendalian pencemaran air melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dengan Peraturan Wali Kota.



### Paragraf 3

#### Penanggulangan Pencemaran Air

##### Pasal 17

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menghasilkan air Limbah dan membuang dan/atau memanfaatkan air limbahnya ke lingkungan wajib:
  - a. mengolah air Limbah sampai memenuhi Baku Mutu Air Limbah;
  - b. membuat saluran pembuangan air Limbah tertutup, kedap air, dan terpisah dengan saluran air hujan dan saluran irigasi;
  - c. menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air Limbah;
  - d. tidak melakukan pengenceran air Limbah;
  - e. memasang alat ukur debit air Limbah;
  - f. melakukan pencatatan debit harian dan pH harian air Limbah;
  - g. memeriksa kualitas air Limbah secara periodik paling sedikit 1 (satu) bulan sekali pada laboratorium yang terakreditasi;
  - h. melaporkan hasil pemeriksaan air Limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
  - i. mengujikan kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh penghasil atau diserahkan kepada pihak lain yang memiliki kemampuan pengolahan air Limbah yang memadai.
- (3) Pengolahan air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk industri kecil menengah dapat berupa penyediaan pengolahan Limbah terpadu yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menyebabkan terlampauinya Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penanggulangan pencemaran air yang dilakukan dengan cara:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran air;
  - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
  - d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Paragraf 4

#### Pemulihan Pencemaran Air

##### Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dengan cara:
  - a. pembersihan unsur pencemar air;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau



- e. cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - a. lokasi pencemaran air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
  - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran air.
- (3) Pemulihan mutu air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan melibatkan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain untuk mengurangi pencemaran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengendalian Pencemaran Udara

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 19

- (1) Pengendalian Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan:
  - a. rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara;
  - b. rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - c. rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara nasional.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah belum menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendalian Mutu Udara dilaksanakan dengan:
  - a. pencegahan pencemaran udara;
  - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
  - c. pemulihan dampak pencemaran udara.
- (3) Pelaksanaan pengendalian Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (4) Pelaksanaan pengendalian Mutu Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Paragraf 2

### Pencegahan Pencemaran Udara

#### Pasal 20

- (1) Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan oleh setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melalui penerapan:
  - a. baku mutu emisi dan gangguan;
  - b. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu emisi;
  - c. internalisasi biaya pengelolaan mutu udara;
  - d. kuota emisi dan sistem perdagangan kuota emisi; dan
  - e. Standar Nasional Indonesia terhadap produk rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.
- (2) Dalam pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan emisi wajib:
  - a. mengelola emisi yang dihasilkannya;
  - b. memenuhi baku mutu emisi sumber tidak bergerak;
  - c. melakukan pengujian kualitas emisi sumber tidak bergerak setiap 6 (enam) bulan sekali pada laboratorium terakreditasi;
  - d. melakukan pemantauan kualitas udara ambien setiap 6 (enam) bulan sekali dan melaporkannya setiap 6 (enam) bulan sekali bagi yang menghasilkan emisi yang berpotensi menimbulkan dampak pada kualitas udara ambien;
  - e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kualitas emisi sumber tidak bergerak setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup; dan
  - f. melengkapi sarana prasarana pengendali emisi dan sarana pendukung pemeriksaan kualitas emisi.
- (3) Dalam pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan gangguan berupa kebisingan, kebauan, dan/atau getaran wajib:
  - a. mengelola tingkat getaran, kebisingan, kebauan;
  - b. memenuhi baku mutu tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan;
  - c. melakukan pemeriksaan tingkat getaran, kebisingan, dan kebauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaporkan tingkat getaran, kebisingan, atau kebauan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan mengenai penetapan baku mutu emisi dan gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.



Paragraf 3  
Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 21

Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b wajib dilakukan oleh setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah melalui:

- a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
- b. penghentian sumber pencemaran udara; dan/atau
- c. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 21 dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. Paksaan Pemerintah;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengurangan;
  - b. penyimpanan; dan/atau
  - c. pengumpulan.
- (3) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui:
  - a. substitusi bahan;
  - b. modifikasi proses; dan/atau
  - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (4) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyusun rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan.



- (5) Pengelolaan Limbah B3 berupa pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berbentuk badan usaha.
- (6) Untuk dapat melakukan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pelaku Usaha yang menghasilkan Limbah B3 wajib menyusun Persetujuan Teknis pengelolaan Limbah B3 dan SLO.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 24

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. Paksaan Pemerintah;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

##### Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pencegahan kedaruratan pengelolaan Limbah B3 melalui penyusunan program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;
  - b. kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan
  - c. penanggulangan kedaruratan pengelolaan Limbah B3.
- (4) Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari program penanggulangan bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Wali Kota.



BAB VII  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Persetujuan Lingkungan

Pasal 26

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:
  - a. Amdal;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.
- (2) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung.
- (4) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai syarat dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 27

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting;
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung; dan
  - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.
- (3) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat dalam penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Pasal 28

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.



- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL;
  - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
  - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah operasional namun belum memiliki Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dan huruf b dan lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang dikenai Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Paksaan Pemerintah untuk menyusun DELH atau DPLH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (3) kepada Wali Kota secara *online* melalui sistem yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Persetujuan Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman permohonan dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah yang melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara *online* melalui sistem yang telah disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan perubahan Persetujuan Lingkungan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional

#### Paragraf 1

#### Persetujuan Teknis

#### Pasal 32

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL wajib dilengkapi Persetujuan Teknis.
- (2) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
  - b. pemenuhan baku mutu emisi;
  - c. pengelolaan Limbah B3; dan/atau
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 2

#### Surat Kelayakan Operasional

#### Pasal 33

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus memiliki SLO yang memuat standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi kegiatan:
  - a. pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah;
  - b. pembuangan emisi; dan
  - c. pengelolaan Limbah B3.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar:
  - a. dimulai operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. pengawasan ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



BAB VIII  
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

Pemerintah Daerah melaksanakan pemeliharaan Lingkungan Hidup melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam;
- c. pelestarian fungsi atmosfer; dan
- d. pelestarian Kawasan Lindung.

Bagian Kedua

Konservasi Sumber Daya Alam

Pasal 35

Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. perlindungan sumber daya air; dan
- b. perlindungan keanekaragaman hayati.

Pasal 36

Perlindungan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a meliputi:

- a. pembuatan peresapan air hujan;
- b. pemanfaatan air hujan; dan
- c. daur ulang air Limbah.

Pasal 37

Perlindungan keanekaragaman hayati tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi:

- a. penyediaan Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. penyediaan Plasma Nutfah.

Pasal 38

(1) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a antara lain:

- a. Ruang Terbuka Hijau privat;
- b. Ruang Terbuka Hijau publik; dan/atau
- c. Jalur Hijau.



- (2) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggung jawab masyarakat, swasta, atau institusi tertentu.
- (3) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bidang tanah terbuka untuk tanaman penghijauan dalam bentuk taman maupun pohon perindang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari luas bidang tanah.
- (5) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
- (6) Penyediaan dan pemeliharaan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 39

- (1) Setiap Orang dilarang merusak pohon dan/atau taman di Ruang Terbuka Hijau publik dan Jalur Hijau.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk memangkas atau menebang pohon dan/atau membongkar atau memindah taman di Ruang Terbuka Hijau publik dan Jalur Hijau, Setiap Orang wajib memiliki izin penebangan pohon dan pemindahan taman.
- (3) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai Sanksi Administratif.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa denda administratif.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa denda paksaan atas kerusakan atau kehilangan pohon perindang dan/atau taman.
- (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan:
  - a. biaya penanaman pohon dan/atau biaya perbaikan taman;
  - b. jenis tanaman dan/atau pohon;
  - c. luas taman yang rusak;
  - d. jumlah pohon yang rusak atau ditebang;
  - e. diameter pohon; dan/atau
  - f. material pembentuk taman.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin penebangan pohon dan pemindahan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 40

- (1) Penyediaan Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat berupa kebun koleksi Plasma Nutfah untuk jenis tanaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Penyediaan Plasma Nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; atau
  - b. masyarakat secara mandiri.
- (3) Penyediaan Plasma Nutfah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan untuk Plasma Nutfah buah-buahan, obat, dan pangan; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup untuk Plasma Nutfah selain tanaman buah-buahan, obat, dan pangan.
- (4) Penyediaan Plasma Nutfah oleh masyarakat secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai kebutuhan.

#### Bagian Ketiga

#### Pencadangan Sumber Daya Alam

#### Pasal 41

- (1) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat dilaksanakan melalui:
  - a. membangun taman keanekaragaman hayati;
  - b. membangun Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah kota; dan/atau
  - c. menanam dan memelihara tanaman langka.
- (2) Upaya pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (3) Upaya pencadangan sumber daya alam yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan.
- (4) Upaya pencadangan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Pelestarian Fungsi Atmosfer  
Pasal 42

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
  - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
  - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Upaya pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam hal kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, upaya pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kajian yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Pelestarian Kawasan Lindung  
Pasal 43

- (1) Pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara lestari dan dengan memperhatikan fungsi Lingkungan Hidup atas Kawasan Lindung.
- (2) Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan cagar budaya; dan
  - b. sempadan sungai.
- (3) Upaya pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



BAB IX  
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 44

- (1) Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan terintegrasi secara elektronik oleh Pemerintah yang terdiri atas sistem informasi:
  - a. dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. pelaporan Persetujuan Lingkungan;
  - c. status Lingkungan Hidup;
  - d. pengelolaan Limbah B3;
  - e. peta rawan lingkungan;
  - f. pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif; dan
  - g. informasi Lingkungan Hidup lainnya.
- (4) Dalam hal Sistem Informasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi di bidang Lingkungan Hidup.
- (5) Sistem informasi di bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Masyarakat berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal:
  - a. perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup secara mandiri;
  - c. pemberian informasi dan/atau laporan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
  - d. pengurangan bahan pencemar di lingkungan masing-masing;
  - e. penyebarluasan gerakan pengurangan pencemar air, udara, dan tanah;
  - f. pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



- g. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- h. mengembangkan dan menjaga kelestarian nilai budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

## BAB XI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan:
  - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. dengan tujuan tertentu.
- (2) Pengawasan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengawasan:
  - a. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - c. kegiatan pengelolaan Limbah B3;
  - d. kegiatan pengelolaan air Limbah dan/atau emisi; dan
  - e. terkait pengaduan Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan menunjuk pejabat pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada:
  - a. Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1); dan
- b. Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (9,36/2023)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP

I. UMUM

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah. Hal tersebut sesuai dengan makna dari asas otonomi Daerah dalam konteks Lingkungan Hidup, yaitu bahwa Pemerintah Daerah berwenang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terdapat perubahan konteks perizinan dalam bidang Lingkungan Hidup dan integrasinya ke dalam Perizinan Berusaha berbasis risiko. Perubahan tersebut berdampak signifikan pada administrasi perizinan yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Daerah. Penyesuaian pengaturan ini juga tidak terlepas dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai koridor pengaturan baru tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang baru berkaitan dengan Lingkungan Hidup, maka peraturan daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan mengenai Lingkungan Hidup. Sebagai wujud bentuk penyesuaian regulasi, maka diperlukan payung hukum sebagai kerangka kebijakan dan pengaturan umum tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta, dengan mengakomodir karakteristik khas di Daerah. Penyusunan peraturan yang baru menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam peningkatan dan penjagaan kualitas udara, air, dan lingkungan hidup secara keseluruhan di Daerah dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sistematis dan terpadu di wilayah Kota Yogyakarta. Untuk itu, sinergi diperlukan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat di Kota Yogyakarta dalam mengintegrasikan semangat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.



Sebagai wujud penyesuaian regulasi, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. negara menjamin hak warga negara atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat; dan
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa Setiap Orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian Daya Dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas Lingkungan Hidup.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan Lingkungan Hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa segala Usaha dan/atau Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.



#### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu Usaha dan/atau Kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “ekoregion” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keanekaragaman hayati” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.



Huruf m

Yang dimaksud dengan asas “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan asas “otonomi Daerah” adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Yang dimaksud dengan “gas rumah kaca” adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber pencemar nirtitik” adalah kondisi tidak diketahuinya sumber utama pencemarnya atau sumber tidak tentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup untuk memperbaiki mutu Lingkungan Hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat Lingkungan Hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan Lingkungan Hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pelaku Usaha yang wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 merupakan Pelaku Usaha yang menghasilkan Limbah B3 di Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.



Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “institusi tertentu” adalah lembaga yang menyediakan Ruang Terbuka Hijau privat untuk kepentingan institusi tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



## Pasal 45

### Ayat (1)

Bentuk peran aktif masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain melalui:

- a. Program Kampung Iklim (Proklam);
- b. Program Kali Bersih (Prokasih);
- c. sekolah adiwiyata;
- d. bank sampah; dan
- e. pemilahan sampah mandiri.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah lain, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, forum atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap dampak Lingkungan Hidup sebagai mitra untuk pengurangan dan pencegahan pencemaran.

Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dapat didukung dengan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Huruf g

Pemerintah Daerah menindaklanjuti saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

#### Huruf h

Cukup jelas.

## Pasal 46

### Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawasan dengan tujuan tertentu” adalah pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam rangka memastikan Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai ketentuan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dampak Lingkungan Hidup tertentu pada Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, misalnya terkait pemenuhan spesifikasi cerobong emisi, instalasi pengolahan Air Limbah, tempat penyimpanan Limbah B3, aduan pencemaran Lingkungan Hidup dari masyarakat, dan sebagainya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pejabat pengawas Lingkungan Hidup” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan kepada masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Lingkungan Hidup untuk meningkatkan atau mengembangkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bentuk pembinaan kepada masyarakat diantaranya pendampingan bank sampah, penyuluhan Lingkungan Hidup, serta program sekolah adiwiyata dan program kampung iklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 36

